

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2022



KECAMATAN PENGADEGAN  
KABUPATEN PURBALINGGA

## KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pengadegan, 30 Januari 2023

  
CAMAT PENGADEGAN  
KECAMATAN  
PENGADEGAN  
**Drs. HENDRO PRASETYO, ME**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690201 199009 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Pengadegan tahun 2021-2026. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Pengadegan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.445.053.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.367.230.739,00 atau mencapai 96,82%. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 1 (satu) indikator tujuan dan 2 (dua) indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2022 adalah Sangat Baik.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pengadegan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Umum Kecamatan Pengadegan .....	2
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	4
D. Kepegawaian .....	11
E. Isu Strategis Perangkat Daerah .....	12
F. Landasan Hukum .....	13
G. Sistematika Laporan Kinerja .....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	15
A. Rencana Strategis .....	15
B. Rencana Kinerja Tahun 2022 .....	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	30
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah .....	32
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	32
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	34
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah .....	36

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan .....	38
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	40
6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja .....	46
B. Realisasi Anggaran .....	50
BAB IV PENUTUP .....	54
Lampiran .....	56

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Luas Wilayah Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT ..... 3
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kecamatan Pengadegan ..... 4
Tabel 3	Komposisi Pegawai Kecamatan Pengadegan ..... 11
Tabel 4	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga ..... 19
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga ..... 21
Tabel 6	Rencana Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga ..... 22
Tabel 7	Perjanjian Kinerja Camat Pengadegan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ..... 23
Tabel 8	Program dan Kegiatan Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 ..... 25
Tabel 9	Perubahan Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 ..... 28
Tabel 10	Pengkategorian Capaian Kinerja ..... 31
Tabel 11	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 ..... 33
Tabel 12	Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Pengadegan Tahun 2018 – 2022 ..... 35
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kecamatan Pengadegan Tahun 2021 – 2026 ..... 37
Tabel 14	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi ..... 39
Tabel 15	Analisis Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran ..... 41
Tabel 16	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam rangka Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 ..... 43
Tabel 17	Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja ..... 47
Tabel 18	Realisasi Anggaran Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 ... 51

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1    Peta Wilayah Kecamatan Pengadegan .....	3
Gambar 2    Struktur Organisasi Kecamatan Pengadegan .....	5



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pengadegan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Gambaran Umum Kecamatan Pengadegan**

### **1. Kondisi Geografis Wilayah**

Kecamatan Pengadegan terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Purbalingga, berjarak  $\pm$  12,30 Km hingga 23,40 Km dari ibukota Kabupaten, berada di ketinggian rata-rata 157,78 m dari permukaan laut dengan rata-rata suhu udara maksimum  $\pm$  31,70 Celcius dan suhu minimum 24,30 Celcius.

Kecamatan Pengadegan terdiri dari 9 Desa, 39 Dusun, 72 RW dan 211 RT dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Karangmoncol dan Kecamatan Rembang
- Selatan : Kecamatan Kejobong
- Timur : Kabupaten Banjarnegara
- Barat : Kecamatan Kaligondang

Kecamatan Pengadegan memiliki luas 4.175,04 Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 50 Ha (1.2%) dan tanah kering


seluas 4.125,04 Ha (98.8%). Adapun perincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Pengadegan adalah sebagai berikut :

Tabel 1  
Luas Wilayah Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT

No	Desa	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah		
			Dusun	RW	RT
1	2	3	4	5	6
1	Pasunggingan	522.24	6	12	32
2	Pengadegan	668.08	6	21	46
3	Karangjoho	241.82	3	3	10
4	Larangan	468.8	5	6	30
5	Panunggalan	366.18	2	5	15
6	Bedagas	648.98	5	9	22
7	Tumanggal	413.08	5	5	17
8	Tegalpingen	845.86	4	5	26
9	Tetel	345,64	3	6	13
	Jumlah	4,175.04	39	72	211

Sumber : Kecamatan Pengadegan 2022.

Gambar 1  
Peta Wilayah Kecamatan Pengadegan



## 2. Kondisi Demografi

Sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah penduduk Kecamatan Pengadegan tercatat sebanyak 41,668 orang, terdiri dari laki-laki 20.941 jiwa (51.28%) dan perempuan 21.062 jiwa (48,71%), dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 13,918, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2

Jumlah Penduduk Kecamatan Pengadegan

No	Desa	Pria		Wanita		Jumlah Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Panunggalan	1,136	49.67	1,151	50.33	2,287	5.49
2	Larangan	2,355	48.97	2,454	51.03	4,809	11.54
3	Pasunggingan	3,087	50.49	3,027	49.51	6,114	14.67
4	Pengadegan	5,151	50.62	5,025	49.38	10,176	24.42
5	Karangjoho	1,118	50.18	1,110	49.82	2,228	5.35
6	Bedagas	2,287	50.23	2,266	49.77	4,553	10.93
7	Tumanggal	2,092	50.42	2,057	49.58	4,149	9.96
8	Tegalpingen	2,414	50.44	2,372	49.56	4,786	11.49
9	Tetel	1,301	50.70	1,265	49.30	2,566	6.16
	Jumlah	20,941	50.26	20,727	49.74	41,668	100

Sumber : Kecamatan Pengadegan 2022.

Dari table diatas, Desa Pengadegan adalah Desa dengan penduduk tertinggi yaitu 10.176 jiwa (24.42%) sedangkan Desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Karangjoho yang memiliki jumlah penduduk 2.228 jiwa (5.35%).


### C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan merupakan Koordinator

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas Camat, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu : Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum

Gambar 2  
Struktur Organisasi Kecamatan Pengadegan



Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur dalam organisasi Kecamatan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. Camat
  - a. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
  - 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  - 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
  - 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
  - 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
  - 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
  - 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
  - 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - 9) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
  - 2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;

- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan.
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan.
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

## 2. Sekretariat.

Sekretariat Kecamatan adalah unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

### a. Tugas Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi Sekretariat

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan.
- 2) Pengoordinasiandan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan.
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan.
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 7) Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
- 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

- c. Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran,



pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan Kecamatan.

d. Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

### 3. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum. dipimpin oleh Kepala Seksi. berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat

desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan meliputi Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

#### 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, sebagai unsur pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba Desa, pembinaan penatausahaan keuangan Desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna dan Kelembagaan Pasca Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar Desa, pendataan potensi desa dan profil Desa/Kelurahan.

#### 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana Kesejahteraan Rakyat, dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

#### D. Kepegawaian

Pada akhir tahun 2022 Kecamatan Pengadegan memiliki pegawai sebanyak 20 orang yang terdiri dari 15 ASN dan 5 orang THL. Keberadaan 20 Pegawai Kecamatan dapat dikelompokkan menurut golongan, pendidikan, jenis kelamin dan menurut eselon sebagai berikut :

Tabel 3  
Komposisi Pegawai Kecamatan Pengadegan

No.	Uraian		Jumlah	%
1	2		3	4
1	Jenis Kelamin	L	17	85
		P	3	15
			20	100
2	Pendidikan	SLTP	0	0
		SLTA	12	60
		Diploma	1	5
		S-1	5	25
		S-2	2	10
			20	100
3	Pangkat/Golongan Ruang	THL	5	25
		II	6	30
		III	8	40
		IV	1	5
			20	100

## E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Pengadegan periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan.
3. Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai khususnya di tempat pelayanan publik.
4. Belum adanya inovasi pelayanan public yang lebih sistematis sehingga memudahkan pelayanan kepada Masyarakat.
5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum tertibnya pengelolaan aset Desa;
7. Masih ada Desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu;
8. Masih ada Desa yang belum tepat waktu dalam Penetapan dan Realisasi APBdes;
9. Masih ada kejadian di Masyarakat yang belum dilaporkan ke Kecamatan;
10. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi di tingkat Kecamatan;
11. Belum akuratnya data potensi seluruh Desa.
12. Belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga yang ada yang di Desa.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Kecamatan Pengadegan periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Efisiensi penggunaan anggaran;
2. Peningkatan pelayanan publik;

#### **F. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Kecamatan Pengadegan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

#### **G. Sistematika Laporan Kinerja**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Gambaran Umum Kecamatan Pengadegan
	C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
	D. Kepegawaian
	E. Isu Strategis Perangkat Daerah
	F. Landasan Hukum
	G. Sistematika Laporan Kinerja
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	A. Rencana Strategis
	B. Rencana Kinerja Tahun 2022
	C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
	7. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
	8. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
	9. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
	10. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
	11. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
	12. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja
	B. Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP
	Lampiran

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Rencana Strategis Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Pengadegan Kabupaten

Purbalingga merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah:

**“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING  
MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**

### 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.
- b. Mendorong kehidupan Masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan berMasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok Masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.



- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan Masyarakat.
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- f. Meningkatkan pembangunan berbasis Desa dan kawasan peDesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan keMasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Pengadegan mengacu pada Misi ke-1, yaitu :

Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 4

## Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,5	81,8	82,0	82,3	82,5
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	50 (CC)	51 (CC)	54 (CC)	57 (CC)	61 (B)

*Sumber : Renstra Kecamatan Pengadegan periode 2021-2026*

#### **4. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5  
Indikator Kinerja Utama  
Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Kasi Pemerintahan
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	Sebagai standar akuntabilitas pengelolaan keuangan kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat daerah	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

*Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengadegan Tahun 2022*

## B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 :

Tabel 6  
Rencana Kinerja Tahun 2022  
Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,5
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,5
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	50 (CC)

*Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga tahun 2022*

### **C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada tanggal 05 bulan Januari tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Pengadegan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 7  
Perjanjian Kinerja Camat Pengadegan Kabupaten Purbalingga  
Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,5
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,5
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	50 (CC)

*Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2022*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Pengadegan :



Tabel 8

## Program dan Kegiatan Kecamatan Pengadegan Tahun 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	4.040.000,00
		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	1.455.612.000,00
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	167.739.000,00
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100%	2.700.000,00
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	87.313.000,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai evaluasi pelayanan publik	3,1 - 5,00	27.310.000,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase keaktifan lembaga desa	100%	68.591.000,00
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 Laporan	43.675.000,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100%	10.678.000,00
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	30 – 44 %	28.412.000,00

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022*

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 30 bulan September tahun 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 9

Perubahan Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Kecamatan Pengadegan Tahun 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	4.040.000,00
		Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	1.816.955.000,00
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	171.839.000,00
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100%	2.700.000,00
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	252.210.000,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai evaluasi pelayanan publik	3,1 - 5,00	27.310.000,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase keaktifan lembaga desa	100%	79.894.000,00
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 Laporan	43.675.000,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100%	10.768.000,00
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	30 – 44 %	35.662.000,00

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 (setelah perubahan)*

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 10

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengadegan.

#### **A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

##### **1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 11  
 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengadegan  
 Tahun 2022

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,5	87,16	106,55	Sangat Tinggi	Kecamatan Pengadegan
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,5	87,16	106,55	Sangat Tinggi	Kecamatan Pengadegan
		Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai	50 (CC)	55,61	111,22	Sangat Tinggi	Inspektorat Kabupaten Purbalingga

Uraian penjelasan tabel :

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permen PAN-RB No. 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa setiap unit layanan publik termasuk Kecamatan Pengadegan harus melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bentuk peningkatan partisipasi masyarakat demi pelayanan yang lebih baik.

Terdapat 9 fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari persyaratan, prosedur; waktu, biaya, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku, penanganan pengaduan, saran dan masukan; sarana dan prasarana. Adapun responden dalam SKM adalah masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari Kecamatan Pengadegan meliputi layanan informasi/ pengaduan dan layanan pengujian. Adapun jumlah responden pada tahun 2022 sebanyak 400 responden. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 adalah 81,5 dengan realisasi 87,16.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melampaui target yang telah direncanakan dengan capaian 106,55%.

Sedangkan untuk indikator Nilai SAKIP Kecamatan juga melampaui dari target nilai yang direncanakan dengan capaian 111,22%.

## **2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Perbandingan pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Pengadegan tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 12  
Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Pengadegan  
Tahun 2018 - 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Uraian	Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Target	79.40	79.80	80.1	81,3	81,5
			Realisasi	79.85	80.84	81.3	81,4	87,16
			% Capaian	100.57	101.30	101.50	100,12	106,55
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Target	NA	NA	NA	NA	50 (CC)
			Realisasi	NA	NA	NA	NA	55,61 (CC)
			% Capaian	NA	NA	NA	NA	111,22

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pencapaian kinerja utama (IKU) Kecamatan Pengadegan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selalu melampaui target yang ditetapkan.

Untuk tahun 2022 secara umum terjadi peningkatan capaian realisasi target kinerja pada dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan persentase pencapaian kinerja utama (IKU) Kecamatan Pengadegan dengan Indikator Nilai Sakip untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 belum dapat diperbandingkan. Hal ini dikarenakan penilaian sakip OPD baru dilaksanakan pada tahun 2022.

Sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Purbalingga, nilai sakip Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 sudah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 111,22%.

### **3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 13

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen  
Perencanaan Strategis Kecamatan Pengadegan Tahun 2021 - 2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Uraian	Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Target	81,5	81,8	82	82,3	82,5
			Realisasi	87,16				
			% Capaian	106,55				
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Target	50 (CC)	51 (CC)	54 (CC)	57 (CC)	61 (B)
			Realisasi	55,61 (CC)				
			% Capaian	111,22				

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pencapaian kinerja utama (IKU) Kecamatan Pengadegan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditahun 2022 (tahun ke 1 periode renstra 2021-2026) sudah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022 (81,5). Bahkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra (82,5), pencapaian IKM tahun 2022 sudah sangat baik (87,16).

Sedangkan persentase pencapaian kinerja utama (IKU) Kecamatan Pengadegan dengan Indikator Nilai SAKIP ditahun 2022 juga sudah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Namun demikian pencapaian Nilai SAKIP ditahun 2022 masih belum sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki oleh Kecamatan Pengadegan agar ditahun 2023 pencapaian Nilai SAKIP sesuai dengan target Kabupaten.

Secara umum dapat disimpulkan untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki harapan tinggi untuk mencapai target pada akhir masa periode Rencana Strategis 2021-2026. Sedangkan untuk Nilai SAKIP Kecamatan masih harus ditingkatkan agar dapat mencapai target pada akhir masa periode Rencana Strategis 2021-2026.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Pengadegan sebagai berikut :

Tabel 14

## Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,5	87,16	106,55	Pelayanan Prima	Peningkatan Kualitas Pelayanan
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai	50 (CC)	55,61 (CC)	111,22	Pemenuhan Dokumen Pendukung SAKIP	Peningkatan Koordinasi dan Pemahaman tentang SAKIP

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat mencapai target. Hal ini tidak lepas dari pelayanan prima dan tepat serta efisien waktu yang diberikan oleh Kecamatan Pengadegan.

Sedangkan untuk nilai SAKIP kecamatan juga mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi dan pemahaman serta pemenuhan akan dokumen – dokumen SAKIP yang diperlukan, sehingga mendongkrak perolehan capaian nilai SAKIP tahun 2022.

Untuk mencapai target capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Pengadegan berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan.

Untuk indikator Nilai SAKIP kecamatan, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik.

## **5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :



Tabel 15

## Analisis Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,5	87,16	106,55	197.309.000	188.017.000	95,29	11,25
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	50 (CC)	55,61 (CC)	111,22	2.247.744.000	2.179.213.739	96,95	14,27

Secara umum, penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal, dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan. Tidak ada hambatan yang berarti selama Tahun Anggaran 2022. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 16

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam rangka Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Pengadegan  
Tahun 2022

No	Nama Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja				Efisiensi			Keterangan Pencapaian
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100	2.247.744.000	2.179.213.739	96,95	3,05
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100	4.040.000	3.586.000	88,76	11,24
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	1.816.955.000	1.768.859.377	97,35	2,65
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	100	33.147.000	31.242.000	94,25	5,75
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	100	138.692.000	123.461.937	89,02	10,98
1.5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	2.700.000	1.800.000	66,67	33,33

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	252.210.000	250.264.425	99,23	0,77
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai evaluasi pelayanan publik	Angka	3,5	3,6	102,86	27.310.000	26.730.000	97,88	4,98
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai evaluasi pelayanan publik	Angka	3,5	3,6	102,86	22.074.000	21.988.000	99,61	3,25
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai evaluasi pelayanan publik	Angka	3,5	3,6	102,86	5.236.000	4.742.000	90,57	12,29
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	79.894.000	75.317.000	94,27	5,73
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	79.894.000	75.317.000	94,27	5,73

4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	Laporan	12	12	100	43.675.000	43.600.000	99,83	0,17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	12	12	100	43.675.000	43.600.000	99,83	0,17
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	Persen	100	100	100	10.768.000	10.520.000	97,70	2,30
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	Persen	100	100	100	10.768.000	10.520.000	97,70	2,30
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	Persen	100	100	100	35.662.000	31.850.000	89,31	10,69
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	Persen	100	100	100	35.662.000	31.850.000	89,31	10,69



Uraian penjelasan tabel :

Dalam tahun 2022, efisiensi anggaran telah dilakukan secara maksimal terhadap setiap program dan kegiatan. Namun, pencapaian target dari masing-masing program dan kegiatan juga telah dipastikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

**6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Berikut Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 :

Tabel 17

## Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	106,55	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai evaluasi pelayanan publik	102,86	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai evaluasi pelayanan publik	102,86	Menunjang
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai evaluasi pelayanan publik	102,86	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	100	Menunjang
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	100	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	100	Menunjang
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Menunjang



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	100	Menunjang
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	100	Menunjang
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	111,22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	Menunjang

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

Secara umum, seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai rencana, target dari masing-masing program dan kegiatan telah tercapai secara maksimal. Hanya target nilai SAKIP yang perlu ditingkatkan, agar target pada akhir masa periodes Renstra Kecamatan dapat terpenuhi.

## **B. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 18  
Realisasi Anggaran Kecamatan Pengadegan  
Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	DPPA (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.247.744.000	2.179.213.739	96,95
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.040.000	3.586.000	88,76
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.760.000	2.706.000	98,04
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.280.000	880.000	68,75
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.816.955.000	1.768.859.377	97,35
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.795.080.000	1.750.909.377	97,54
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.580.000	0	0,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.295.000	17.950.000	98,11
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.147.000	31.242.000	94,25
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.652.000	2.651.000	99,96
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.255.000	10.723.000	95,27
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.500.000	9.240.000	88,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.420.000	7.308.000	98,49
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.692.000	123.461.937	89,02
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.500.000	8.001.937	51,63

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.192.000	115.460.000	93,72
1.5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.700.000	1.800.000	66,67
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.700.000	1.800.000	66,67
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.210.000	250.264.425	99,23
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.150.000	82.662.425	99,41
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.360.000	7.640.000	91,39
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.700.000	134.050.000	99,52
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.000.000	25.912.000	99,66
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	27.310.000	26.730.000	97,88
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.074.000	21.988.000	99,61
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.074.000	21.988.000	99,61
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.236.000	4.742.000	90,57
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5.236.000	4.742.000	90,57
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	79.894.000	75.317.000	94,27
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	79.894.000	75.317.000	94,27
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	47.107.000	43.097.000	91,49
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.787.000	32.220.000	98,27

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	43.675.000	43.600.000	99,83
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	43.675.000	43.600.000	99,83
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	29.625.000	29.550.000	99,75
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	14.050.000	14.050.000	100,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.768.000	10.520.000	97,70
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.768.000	10.520.000	97,70
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10.768.000	10.520.000	97,70
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.662.000	31.850.000	89,31
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.662.000	31.850.000	89,31
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.000.000	11.850.000	98,75
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	23.662.000	20.000.000	84,52
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.445.053.000</b>	<b>2.367.230.739</b>	<b>96,82</b>

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :


- Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 106,55% (kategori sangat tinggi);
- Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 106,55% (kategori sangat tinggi);
- Sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 111,22% (kategori sangat tinggi);

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 Tujuan dan 2 Sasaran, secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Dalam Tahun Anggaran 2022, untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dalam rangka target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.445.053.000,00, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.367.230.739,00. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 serapan anggaran sebesar 96,82% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 3,18%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Pengadegan.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

  
Kecamatan Pengadegan  
Drs. HENDRO PRASETYO, ME  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690201 199009 1 002



# LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : **DANANG NUSWANTORO, S.STP, M.Si**  
Jabatan : CAMAT PENGADEGAN  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM**  
Jabatan : BUPATI PURBALINGGA  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 05 Januari 2022

Pihak Kedua,  
  
**DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM**

Pihak Pertama,  
  
**DANANG NUSWANTORO, S.STP, M.Si**  
NIK 19780702 199703 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Kecamatan Pengadegan

Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81,5

Program	Anggaran	Sumber Dana
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.717.404.000	DAU
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.310.000	DAU
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	68.591.000	DAU
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43.675.000	DAU
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.768.000	DAU
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.412.000	DAU
<b>JUMLAH</b>	<b>1.896.160.000</b>	

Pihak Kedua,

  
**DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM**

Pihak Pertama,

  
**DANANG NISWANTORO, S.STP, M.Si**  
 NIP. 19780702 199703 1 001